

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Selanjutnya pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan Penyidik pada Polda Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Pejabat Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain: UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan sebagainya.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, bibliografi, dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek dan seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 44). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah polisi yang ada di Polda Lampung dan Jaksa yang ada di Kejaksaan Tinggi Lampung dan pegawai yang ada di Kantor BPPLH Bandar Lampung dan Provinsi Lampung. Populasi yang berupa keseluruhan polisi yang ada di Polda Lampung, Jaksa yang ada di Kejaksaan Tinggi Lampung, pegawai yang ada di BPPLH Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Unila, kemudian dipilih untuk dijadikan sampel dalam penelitian yang dilakukan. Pemilihan sampel tersebut dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.

Dalam penentuan sampel, digunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sekelompok subjek yang didasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai ciri-ciri tertentu pada masing-masing responden yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi. Berdasarkan metode sampling tersebut di atas, maka yang menjadi sampel/responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Polda Lampung | : 2 orang. |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 2 orang. |
| 3. Pejabat BPPLH Bandar Lampung dan Provinsi Lampung | : 2 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| J u m l a h | : 7 orang. |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.

2. Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan *analisis kualitatif*, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan *metode induktif*, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.